



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN PERALIHAN

Dipindah di Ketentuan Penutup

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Implementasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014.
- (2) Pengaturan pentahapan implementasi untuk instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Pengaturan pentahapan implementasi untuk instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden ini sudah selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 35

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO